



PUTUSAN

Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Bui Plores
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Batam
6. Agama : Katolik
7. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dominikus Jawa, S.H., dkk. Para Advokat yang berkantor pada Absolute Justice Law Firm yang beralamat di Komplek Ruko Nagoya Paradise Centre Blok B No.17, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.47/AJ/SK.ASK-XI/2023 tanggal 24 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1663/SK/2023/PN Btm tanggal 30 November 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 20 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 20 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 20 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Btm, Tanggal 21 November 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG



2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor: Reg.Perkara :PDM-161/Eku.2/BATAM/082023, tanggal 09 Oktober 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG



- 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) susidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 4771 OJ, warna merah putih Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 21 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 4771 OJ, warna merah putih

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG



Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Bdg/Akta Pid./2023/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan juga Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 544 /Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Nomor 37Akta.Pid./2023/PN Btm tentang Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 05 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mempelajari berkas perkara Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 21 November 2023, masing-masing pada tanggal 27 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2023; No.544/Pid.Sus/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 November 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Btm tertanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Batam;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 04 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG



resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah menguraikan seluruh fakta-fakta yang terungkap dan berbagai pertimbangan hukum serta analisis hukum sebagaimana terurai di atas, kini tiba lah saatnya bagi kami Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Kesimpulan atas perkara ini :

- Laporan Polisi yang dibuat oleh Saksi 1 tidak sah, karena bukan merupakan orang tua dari anak korban. Oleh karena tidak sah, maka semua proses lanjutan atas Laporan Polisi tersebut harus dinyatakan tidak sah/cacat formil dan batal demi hukum;

- Keterangan anak korban yang menerangkan berhubungan badan dengan Terdakwa di dalam kamar kost saksi 2, bertolak belakang atau tidak bersesuaian dengan dengan keterangan Saksi 2 selaku saksi mata yang melihat langsung anak korban dengan Terdakwa dan saksi 2 hanya duduk ngobrol di luar kamar depan kost 2 sampai dengan anak korban diantar pulang oleh 2;

- BAP terhadap Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, mengakibatkan BAP tersebut tidak sah, oleh karenanya dakwaan yang didasarkan pada BAP penyidikan yang tidak sah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

- Tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka sudah seharusnya perkara ini harus ditolak dan yang mulia majelis hakim memutus bebas Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

- Unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya yang mulia

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG



Majelis Hakim memutuskan bebas Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Bahwa dengan diketahui siapa pelaku sebenarnya yang telah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban, yakni Terpidana 1 & 2, sebagaimana Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/Pn. Btm dan 657/Pid.Sus/2023/Pn Btm tanggal 25 Oktober 2023, maka kami Penasehat Hukum berkeyakinan dan tetap berpendapat bahwa Terdakwa 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain” yang diatur dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berkenan memberikan Putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 November 2023 Nomor: 544/Pid.Sus/2023/Pn.Btm yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain ” yang diatur dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG



Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.
- Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan:

1. Terdakwa tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
2. Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 01 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 544/Pid.B/2023/PN Btm Tanggal 21 November 2023 tersebut terdakwa menyatakan Banding pada hari Rabu tanggal 27 November 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Banding agar kami dapat menggunakan upaya hukum kasasi apabila putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Tuntutan kami dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjaga hak Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila dibutuhkan upaya hukum kasasi atau apabila terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami sampaikan diatas, maka kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya Nomor : 544/Pid.B/2023/PN Btm Tanggal 21 November 2023.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima kontra memori banding ini serta kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak semua keberatan Pembanding (terdakwa) yang diajukan dalam Memori Bandingnya
2. Mengabulkan tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM – 161/Eku.2/BATAM/08/2023, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 21 November 2023, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG



karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan tidak terpenuhinya 2(dua) alat bukti yang sah dan unsur-unsur dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, keterangan Ahli dan Surat yang satu dan lainnya saling bersesuaian serta mendukung menjadi Petunjuk bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dapat dibuktikan, sedangkan alasan keberatan lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami : Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, selaku Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H. dan Eliwarti, S.H., M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Desember 2023 Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG



Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Nurlaili, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Firman, S.H.

Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)